



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PEMBAGIAN JASA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Puskesmas

Pasal 9

Hasil pemungutan Rawat Jalan dan Rawat Inap di Puskesmas merupakan pendapatan Puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hasil pungutan di Puskesmas seluruhnya disetor ke Kas Daerah.
- b. Pengembalian Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 100 % (seratus persen) dimanfaatkan langsung oleh Puskesmas dan Dinas yang pelaksanaannya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Prosentase penggunaan hasil pemungutan Rawat jalan di puskesmas dari jasa pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut :
 - 1) 80 % (delapan puluh persen) untuk Puskesmas;
 - 2) 20 % (dua puluh persen) untuk Dinas.
- d. Perincian pembagian jasa pelayanan kesehatan dari pengelolaan hasil pemungutan Rawat jalan Puskesmas sebesar 80 % (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud huruf c angka 1 adalah sebagai berikut :
 - 1) 10 % (sepuluh persen) untuk belanja pemenuhan kebutuhan Alat Tulis Kantor Puskesmas;
 - 2) 35 % (tiga puluh lima persen) untuk belanja barang/jasa dan belanja modal Puskesmas;
 - 3) 10 % (sepuluh persen) untuk insentif Kepala Puskesmas;
 - 4) 25 % (dua puluh lima persen) untuk insentif dokter puskesmas, dokter gigi dan petugas puskesmas.
- e. Perincian pembagian jasa pelayanan kesehatan dari pengelolaan hasil pemungutan Rawat jalan puskesmas sebesar 20 % (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud huruf c angka 2 adalah sebagai berikut :
 - 1) 5 % (lima persen) untuk jasa pengelolaan manajemen pelayanan kesehatan yaitu insentif untuk Kepala Dinas;
 - 2) 7,5 % (tujuh koma lima persen) untuk jasa pengelola pendapatan di Dinas yang diatur oleh kepala Dinas;
 - 3) 7,5 % (tujuh koma lima persen) untuk belanja barang/jasa dan belanja modal di Dinas.
- f. Perincian pembagian jasa pelayanan kesehatan atas hasil pungutan dari tindakan pelayanan kesehatan dan pemeriksaan Penunjang Medis lainnya, yang perincian penggunaannya adalah sebagai berikut :
 - 1) 80 % (delapan puluh persen) untuk Puskesmas dengan perincian sebagai berikut :
 - a) 10 % (sepuluh persen) untuk Kepala Puskesmas
 - b) 55 % (lima puluh lima persen) untuk dokter gigi, dokter puskesmas dan pelaksana tindakan.
 - c) 15 % (lima belas persen) untuk belanja barang/jasa dan modal Puskesmas.

- 2) 20 % (dua puluh persen) untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dengan perincian sesuai huruf e.
- g. Hasil pungutan pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap ditentukan sebagai berikut :
 - 1) 80 % (delapan puluh persen) untuk Puskesmas dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Pendapatan dari komponen kamar diatur sesuai dengan huruf d;
 - b) Pendapatan dari visite dokter dan jasa medis diatur sesuai dengan huruf f angka 1;
 - 2) 20 % (dua puluh persen) untuk Dinas dengan perincian sesuai huruf c.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian jasa di Puskesmas diatur oleh masing-masing Kepala Puskesmas sedangkan pembagian jasa di Dinas Kesehatan diatur oleh Kepala Dinas.
- i. Untuk pendapatan jasa sarana dari pemeriksaan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya di Puskesmas dikembalikan 100% (seratus persen) digunakan untuk pemenuhan kebutuhan alat habis pakai kesehatan yang pelaksanaannya dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran.
- j. Untuk pemungutan dari diet biasa dan diet khusus pada Puskesmas dengan Rawat Inap disetorkan ke Kas Daerah dan dikembalikan 100% untuk Puskesmas yang digunakan untuk pemenuhan belanja logistik makanan dan minuman pasien yang pelaksanaannya dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran.
- k. Dari jasa pelayanan 20 % (dua puluh persen) untuk Dinas dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan di Puskesmas yang bersifat insidental/tidak rutin dan/atau urgen/mendesak baik yang berupa kebutuhan fisik dan non fisik.
2. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PENGELOLAAN PASIEN JAMKESMAS NON QUOTA (JAMKESDA)

Pasal 11

- (1) Pasien Jamkesmas Non Quota (Jamkesda) dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui belanja daerah yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
- (2) Pembiayaan pelayanan kesehatan pasien Jamkesmas Non Quota (Jamkesda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan Rawat Jalan, Rawat Inap termasuk tindakan medis lainnya yang dilaksanakan di Puskesmas.
- (3) Permintaan biaya pelayanan kesehatan dan biaya makan minum pasien pada Puskesmas Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme klaim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.

- (4) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 65 % (enam puluh lima persen) untuk Puskesmas
 - b. 12,5 % (dua belas koma lima persen) untuk Dinas Kesehatan
- (5) Perincian pembagian jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. 10 % (sepuluh persen) untuk Kepala Puskesmas;
 - b. 55 % (lima puluh lima persen) untuk dokter, dokter gigi dan pelaksana tindakan.
- (6) Biaya makan minum pasien diklaimkan 100 % (seratus persen) ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang.
- (7) Perincian pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. 5% (lima persen) untuk jasa pengelolaan manajemen pelayanan kesehatan untuk Kepala Dinas.
 - b. 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk jasa pengelola pendapatan di Dinas yang diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 17 Januari 2013

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 17 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 NOMOR 4